



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Mengingat : 1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
4. Penyelenggaraan Perhubungan adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, pelayaran dan/atau cara orang atau negara dan sebagainya berhubungan satu dengan yang lain untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.
5. Sarana transportasi adalah sarana yang dimanfaatkan untuk pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya berupa kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, kereta api, kapal, dan/atau pesawat terbang.
6. Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.
7. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute - rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas jalan, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung;
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18. Bangunan pelengkap jalan adalah jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
19. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

24. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
25. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
27. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
28. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
29. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
30. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
31. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
32. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
33. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna

Jalan.

36. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
38. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
39. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
40. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
41. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
43. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
44. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
45. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
46. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

47. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
48. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
49. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
50. Angkutan Aglomerasi Perkotaan adalah angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah dalam provinsi yang melayani zona pusat pembangunan dari sebuah kota terhubung dengan kota- kota yang juga terus berkembang.
51. Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
52. Pembelian Layanan Angkutan adalah skema pemberian subsidi dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum kepada perusahaan angkutan umum.
53. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
54. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
55. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
56. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

57. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
58. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
59. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan pelayaran.
60. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
61. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
62. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
63. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
64. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
65. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
66. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.

67. Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
68. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
69. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
70. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
71. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
72. Konsesi adalah Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Hukum Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
73. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
74. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada kantor induk, unit pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, terminal khusus, pelabuhan, dan dermaga yang digunakan secara langsung untuk kegiatan kedinasan.

75. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan kantor induk, unit pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, terminal khusus, pelabuhan, dan dermaga.
76. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
77. Badan Hukum adalah Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.
78. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
79. Kawasan tertentu adalah wilayah aktivitas Kabupaten yang merupakan kelompok dari beberapa aktivitas sejenis dan / atau kepentingan sejenis.
80. Kawasan Aglomerasi adalah wilayah aktivitas kabupaten dan / atau kota yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kegiatan yang padat, saling terhubung dengan kabupaten dan / atau kota lainnya secara berkesinambungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan memperhatikan asas: a.

transparan;

b. akuntabel;

c. berwawasan lingkungan hidup;

d. keadilan;

e. kepentingan umum;

f. berkelanjutan;

g. partisipatif;

h. manfaat;

i. efisien dan efektif;

j. seimbang;

k. terpadu;

- l. mandiri;
- m. tegaknya hukum;
- n. usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan / atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan;
- c. mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan; dan
- d. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan yang terdiri atas :
- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
 - c. Analisis dampak lalu-lintas;
 - d. Manajemen kebutuhan lalu-lintas dan pencegahan pelanggaran lalu-lintas;
 - e. Angkutan;
 - f. Pengusahaan dan perizinan Angkutan;
 - g. Pengawasan dan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan;
 - h. Penyelenggaraan perkeretaapian;
 - i. Penyelenggaraan transportasi air;
 - j. Penyelenggaraan transportasi udara;
 - k. Sistem informasi transportasi;
 - l. Pembinaan dan pengawasan
 - m. Pendanaan;
 - n. Kerja sama penyelenggaraan perhubungan; dan
 - o. Peran serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dengan memperhatikan :

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;

- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
- g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
- h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
- i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota dalam wilayah kabupaten;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
 - g. pembangunan simpul kabupaten; dan
 - h. pengembangan teknologi industri lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

Pasal 8

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

(2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di Bidang Perhubungan.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di Bidang Perhubungan meliputi :

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 11

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi : a. Ruang

Lalu Lintas Jalan;

b. Terminal; dan

c. Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Paragraf 1

Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 12

Ruang Lalu Lintas Jalan berupa : a. Jalan;

dan

b. fasilitas pendukung.

Pasal 13

(1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan dengan wilayah sekitarnya.

(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan

b. Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.

(3) Penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa : a. lajur sepeda; dan

- b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.
- (4) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 14

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Terminal harus menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal harus melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pembangunan fasilitas utama, dan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum dalam membangun fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. penertiban.

- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan pengawasan terminal yang bertujuan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.
- (4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, pengoperasian, dan penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan terminal penumpang tipe C.

- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Pasal 22

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal harus memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pengguna Terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan Kendaraan Bermotor Umum dan Terminal.
- (2) Setiap Pengguna Terminal yang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. teguran tertulis; atau
- b. denda administratif.

Paragraf 3
Perlengkapan Jalan

Pasal 25

- (1) Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rambu lalu lintas jalan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan
 - g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat direncanakan untuk memenuhi usulan masyarakat.
- (6) Pemasangan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda.
- (2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal, dan kawasan pariwisata.
- (3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
 - a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;
 - b. tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lajur sepeda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada Halte.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki dan/atau Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai media promosi.
- (4) Pemanfaatan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dinas.
- (5) Setiap orang dan / atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pencopotan.

Pasal 28

Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, wajib menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - b. Lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
 - c. Penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi *road humps* dan/atau sinyal Lalu Lintas (*pelican crossing*); dan/atau
 - d. Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki.

Pasal 30

Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda di Stasiun Kereta Api, Terminal, dan Dermaga.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi fasilitas Pejalan Kaki.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 32

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d berupa:
 - a. Penyeberangan di jalan;
 - b. jembatan penyeberangan Pejalan Kaki; dan
 - c. terowongan penyeberangan Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. denda administratif.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir diluar Ruang Milik Jalan dan di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. Lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. fungsi jalan;
 - g. tingkat pelayanan jalan.
- (5) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat di pungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan:
 - a. Secara tunai; dan/atau
 - b. Secara non tunai.

- (7) Setiap penyelenggara kegiatan yang menyediakan fasilitas parkir berbayar maupun tidak berbayar yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian kegiatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di kelola oleh Pemerintah Daerah merupakan parkir khusus.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berbayar maupun tidak berbayar, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan
 - a. Rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 35

- (1) Dalam pembangunan fasilitas parker diluar milik jalan, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Kebutuhan ruang parkir;
 - b. Persyaratan satuan ruang parkir;

- c. Komposisi peruntukan;
 - d. Alat penerangan;
 - e. Sirkulasi kendaraan;
 - f. Fasilitas pemadam kebakaran;
 - g. Fasilitas pengaman; dan
 - h. Fasilitas keselamatan.
- (2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam Gedung harus memenuhi persyaratan :
- a. Konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Sirkulasi udara;
 - c. Radius putar; dan
 - d. Jalur keluar darurat.

Bagian Keempat

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

- d. asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.
- (4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (2) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud dalam 36 ayat
- (3) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

- (1) Pembahasan dalam forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi peserta Forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 39

139

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sarana Transportasi Jalan
Pasal 40

- (1) Sarana Transportasi Jalan, meliputi:
 - a. Kendaraan;
 - b. Penderekan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan jenisnya meliputi :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor perseorangan.
- (5) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya meliputi:
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 41

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di Jalan harus sesuai dengan:
 - a. Peruntukan;
 - b. Memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - c. sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, ditetapkan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angkutan pedesaan paling lama 15 (lima belas) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah;
 - b. Angkutan perkotaan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah;
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Waktu untuk melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sepanjang kondisi kendaraan masih laik jalan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Setiap Pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bermotor umum yang sedang beroperasi dilarang merokok di dalam kendaraan bermotor umum.

Bagian keenam

Fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan

Pasal 45

Fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan terdiri atas : a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
b. Bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan system informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian berkala terhadap sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pemenuhan ketentuan laik Jalan.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pemilik kendaraan sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan bukti uji; atau
 - d. pencabutan bukti uji.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Pengujian berkala tetap; atau
 - b. Pengujian berkala keliling.
- (3) Peralatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengujian berkala tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor.
- (5) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berstatus sebagai pegawai ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi.

- (6) Pengujian berkala tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi.
- (7) Pengujian berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan menggunakan kendaraan tertentu yang memuat peralatan dan dilaksanakan secara insidental.

Pasal 49

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi di jalan, harus memenuhi ketentuan lulus uji emisi.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor milik perseorangan, Badan Hukum, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, Badan Hukum, instansi pemerintah dapat dilaksanakan

di unit pelaksana uji berkala milik pemerintah, Bengkel umum agen pemegang merk dan bengkel umum swasta yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.

- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, Badan Hukum, badan hukum, instansi pemerintah pada unit pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan bermotor milik perseorangan, Badan Hukum, badan hukum, instansi pemerintah yang telah dinyatakan memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan bukti lulus uji emisi berupa buku uji emisi dan stiker.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lulus uji emisi kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bengkel umum Kendaraan Bermotor

144



Pasal 50

- (1) Badan Hukum yang menyelenggarakan bengkel umum yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Bengkel umum yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib mempunyai akreditasi dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.
- (4) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin untuk bengkel karoseri;
 - c. pencabutan izin untuk bengkel karoseri; atau
 - d. usulan pencabutan izin untuk bengkel umum.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 52

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas.

- (2) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara memindahkan kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor dikenakan biaya retribusi yang meliputi :
 - a. retribusi atas jasa penderekan kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. retribusi atas jasa penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 54

- (1) Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah dilakukan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan.

- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin penderekan dari Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai bentuk penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penindakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kendaraan bermotor yang ditindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi berupa pemberian bukti pelanggaran atau tilang.
- (4) Kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan administrasi dengan tertib.
- (5) Pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan membayar retribusi atas jasa penderekan dan penyimpanan kendaraan bermotor.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan, pemindahan dan penyimpanan serta pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas Angkutan umum massal berbasis Jalan melalui penyediaan rute *Bus Rapid Transit* (BRT), angkutan aglomerasi, dan fasilitas *park and ride*;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pengintegrasian berbagai moda transportasi;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 60

Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi: a. perencanaan;

- b. pengaturan;
- c. perengkayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 61

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 62

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyiapkan:
 - a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;
 - b. rute aman selamat sekolah (RASS);
 - c. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - d. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor Umum.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 63

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 64

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, berupa:

- a. pemberian arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 65

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;

- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 66

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan untuk mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 68

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusiperjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalallan;
 - g. simulasi kinerja lalu-lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;

- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu-Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pengembang dan/atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam skala kecil, harus dilakukan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas dan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum;
 - c. kualitas lingkungan; dan
 - d. keselamatan Lalu Lintas.
- (3) Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan dan/atau pergerakan Lalu Lintas.
- (4) Pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan Jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan;
 - b. menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
 - c. mendorong Badan Hukum milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan Bermotor

- antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan Kendaraan Bermotor Umum;
- d. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera melalui penyediaan Kendaraan Bermotor bersama dan/atau upaya lainnya;
 - e. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu;
 - f. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda pada hari kerja bagi penumpang Kendaraan Bermotor Umum;
 - g. membatasi Lalu Lintas kendaraan angkutan barang dan kendaraan khusus pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu; dan/atau
 - h. menerapkan metoda pembatasan Lalu Lintas lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan.

- (3) Peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 72

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan umum dilarang menghambat kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga di jalan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga untuk pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan dan pengendalian angkutan orang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengendalian jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan

Pasal 75

- (1) Setiap orang wajib mentaati tata tertib berlalu lintas Jalan dan mencegah timbulnya kerusakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan.
- (2) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah menyediakan lajur sepeda pada kawasan atau ruas jalan tertentu.

Pasal 77

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di lajur sepeda dan fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Bagian Ketiga

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 78

Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan bersama-sama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 80

- (1) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perbaikan terhadap kondisi desain geometri;
 - b. perbaikan bangunan pelengkap Jalan; dan
 - c. perbaikan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara periodik berdasarkan skala prioritas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Jalan Pasal 81

Angkutan Jalan merupakan Angkutan orang.

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah menyusun system pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu, handal efisien, dan efektif.

- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 83

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, meliputi :

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

Pasal 84

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi: a. Angkutan perkotaan; dan
b. Angkutan perdesaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penetapan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek untuk pelayanan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.
- (3) Penetapan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a melayani dalam wilayah perkotaan.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilarang menaikkan dan / atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan tidak dalam trayek.

- (4) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (5) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan Angkutan umum massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari Lalu Lintas Kendaraan lain.
- (3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung dengan:
 - a. mobil bus besar yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur atau jalur khusus;
 - c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor Angkutan umum massal berbasis Jalan dan/atau terkoneksi pada Halte Angkutan massal tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal berbasis Jalan dan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan angkutan sekolah untuk memberikan kemudahan Transportasi kepada anak sekolah.
- (2) Angkutan Sekolah selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Angkutan sekolah dan subsidi angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan Angkutan lebaran yang sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan angkutan lebaran untuk pemudik warga Daerah secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 89

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan Umum wajib berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; Atau
 - d. Koperasi.

Pasal 90

- (1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (5) Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 91

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 92

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf a merupakan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.

- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf b merupakan izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan melalui : a. seleksi; atau
b. pelelangan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum.

Pasal 94

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.
- (2) Pemberian izin melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b diberikan untuk penambahan operator baru.

Pasal 95

Perpanjangan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan melalui mekanisme seleksi.

Pasal 96

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus:

- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- b. melaksanakan wajib angkut penumpang sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mengangkut barang angkutan pos universal;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- o. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- q. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- s. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;

- t. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - u. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus:
- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;

- q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan
- s. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.

Pasal 97

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah Daerah harus mendapat persetujuan teknis dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam dokumen perizinan.

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (4) huruf c, untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang bersangkutan.

- (4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan akan melakukan perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan, maka wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki dapat diberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap:
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. angkutan barang.
- (2) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 103

- (1) Penyelenggara Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 104

- (1) Tarif Angkutan Jalan meliputi:
 - a. tarif penumpang; dan
 - b. tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi:
 - a. Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (3) Tarif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah tarif yang dihitung berdasarkan biaya operasional kendaraan.

Pasal 105

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Formulasi perhitungan tarif Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya tetap; dan
 - b. biaya tidak tetap.
- (3) Tarif Angkutan umum kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Tarif Angkutan umum kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat.
- (5) Tarif Angkutan umum yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

Pasal 106

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum atas persetujuan Bupati berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

Pasal 107

- (1) Biaya tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusutan kendaraan;
 - b. suku bunga pinjaman;

- c. perizinan dan administrasi;
- d. gaji (Awak Kendaraan); dan
- e. asuransi kendaraan.

(2) Biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemakaian bahan bakar minyak;
- b. pemakaian oli/pelumas;
- c. penggunaan ban;
- d. perawatan kendaraan; dan
- e. biaya lain-lain.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 108

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan orang secara periodik.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek yang meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana atau tempat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat; dan
 - d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perkeretaapian menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi yang ada di Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian.
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Arah kebijakan dan perencanaan Perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian;
 - d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Badan Hukum yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dalam daerah wajib memiliki:
- a. Izin usaha;
 - b. Izin pembangunan; dan
 - c. Izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah Badan Hukum ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana Perkeretaapian umum dalam daerah.
- (3) Penetapan Badan Hukum sebagai penyelenggara prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Jaringan jalur kereta api di Daerah ditetapkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian dan memperhatikan:
- a. kelas jalur kereta api; dan
 - b. kebutuhan angkutan kereta api.
- (2) Jaringan jalur Kereta Api di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 112

- (1) Bupati berwenang menetapkan kelas stasiun di Daerah.
- (2) Penetapan kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. Fasilitas operasi;
 - b. jumlah jalur;
 - c. fasilitas penunjang;
 - d. frekuensi Lalu Lintas;
 - e. jumlah penumpang; dan
 - f. jumlah barang.
- (3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.
- (4) Penetapan kelas stasiun dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 113

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan membangun Perkeretaapian khusus di Daerah.
- (2) Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum yang memiliki izin pengadaan dan pembangunan dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI AIR

Pasal 115

- (1) Sarana Transportasi perairan berupa kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal laut; dan
 - b. kapal sungai dan danau.

Pasal 116

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan angkutan Perairan yang meliputi:

- a. Angkutan sungai; dan
- b. Angkutan penyeberangan.

Pasal 117

Jenis Dermaga meliputi:

- a. Dermaga Penyeberangan;
- b. Dermaga Sungai; dan
- c. Dermaga Danau.

Pasal 118

- (1) Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan ruang Dermaga berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Alur Pelayaran meliputi:
 - a. Alur Pelayaran di laut; dan
 - b. Alur Pelayaran sungai dan danau.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengupayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban Alur Pelayaran Sungai dan Danau yang bebas hambatan.

Pasal 120

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan atas air di Alur Pelayaran yang dapat mengganggu keselamatan Pelayaran.

Pasal 121

- (1) Kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pemanfaatan perairan di luar Pelabuhan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan bawah air;
 - b. bangunan atas air; dan
 - c. kegiatan di atas perairan.
- (3) Izin sebagaimana ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal, pariwisata, kepelabuhanan, floating bunker, floating repair, floating Terminal, floating storage harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan di perairan Daerah, pemilik, dan operator atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab dan mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah akibat timbulnya pencemaran perairan di Daerah yang bersumber dari kapal atau unit kegiatan lain diperairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 125

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi :

- a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 127

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis.

- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 128

- (1) Dinas melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi guna menjaga kualitas pelayanan Transportasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 129

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Hukum yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 131

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Perhubungan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Perhubungan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Hukum, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya Tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin.

Pasal 135

Pengusaha Angkutan umum yang tidak berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes Diundangkan di
Brebes

Pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES pada tanggal 21 november 2022

BUPATI BREBES,

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T ttd Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

IDZA PRIYANTI

LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES TAHUN

2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (8-278 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

PENJELASAN

182



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik non fisik maupun pembangunan fisik salah satunya adalah pembangunan di bidang perhubungan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan perhubungan dalam hal ini lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu penyelenggara perhubungan. Hal ini terutama yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum. Pemerintah adalah institusi pembina yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kinerja dari sektor transportasi.

Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial dan budaya, transportasi memiliki peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu

memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah asas penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan perhubungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan perhubungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan perhubungan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah segala sesuatu kegiatan penyelenggaraan perhubungan dapat dilakukan dalam lingkup usaha bersama dan kekeluargaan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transportasi intra moda” adalah transportasi penumpang atau barang secara berkesinambungan dengan menggunakan satu moda transportasi.

Yang dimaksud dengan “Transportasi antar moda” adalah transportasi penumpang atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Ayat (2)

Terminal penumpang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Terminal tipe C.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal tipe C (Sub terminal tipe C).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan lingkungan dibagi menjadi dua, yakni jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.

- Jalan lingkungan primer

Jalan lingkungan primer menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan lingkungan kawasan pedesaan

Kecepatan kendaraan paling rendah adalah 15 kilometer per jam. Ukuran lebar badan jalan untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih adalah 6,5 meter. Sedangkan ukuran lebar jalan untuk kendaraan tidak bermotor dan tidak beroda tiga atau lebih adalah 3,5 meter.

- Jalan lingkungan sekunder

Jalan lingkungan sekunder menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan. Kecepatan kendaraan paling rendah adalah 10 kilometer per jam. Ukuran lebar badan jalan untuk kendaraan bermotor roda

Pasal

tiga atau lebih adalah 6,5 meter. Sedangkan ukuran lebar jalan untuk kendaraan tidak bermotor dan tidak beroda tiga atau lebih adalah 3,5 meter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peremajaan kendaraan angkutan umum dilakukan untuk mengganti kendaraan angkutan umum yang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan saat ini dengan kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal

50

Ayat (1)

Bengkel umum merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis dan body.

Bengkel Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

59

Pasal

Ayat (1)

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Satuan Polisi Lalu Lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Dalam Pelaksanaanya berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan unsur pembina jalan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan status jalan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas. Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

72

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "angkutan perdesaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak

bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal

98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

109

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 110

Ayat (1)

Dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan hukum yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang

secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan prasarananya dialihkan kepada badan hukum prasarana perkeretaapian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8